

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA
NOMOR 463/KEP/691 /12 / 2015
TANGGAL 18 DESEMBER 2015
TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	TKK NEGERI WAEWARU	KELURAHAN FOA	AIMERE	
2	TKK NEGERI ST. MARIA TARAWALI	DESA TARAWALI	SOA	
3	TKK NEGERI ST. FRANSISKA TARAWAJA	DESA TARAWAJA	SOA	
4	TKK NEGERI WUE	DESA WUE	WOLOMEZE	
5	TKK NEGERI KISARAGHE	DESA NABELENA	BAJAWA UTARA	
6	TKK NEGERI NGULUKEDHA	DESA WAEWEA	BAJAWA UTARA	
7	TKK NEGERI BUNGA BANGSA TUDE	DESA TIWORIWU	JEREBUU	
8	TKK NEGERI SINAR BANGSA NIKISIE	DESA NARUWOLO	JEREBUU	
9	TKK NEGERI SEMAI BENIH BANGSA	DESA DARIWALI	JEREBUU	
10	TKK NEGERI PELITA HATI TEWAJAWA	DESA TADHO	RIUNG	
11	TKK NEGERI CINTA DAMAI	DESA LENGKOSAMBI BARAT	RIUNG	
12	TKK NEGERI TUNAS BANGSA BHAUBHELEK	DESA LENGKOSAMBI TIMUR	RIUNG	
13	TKK NEGERI CEMARA DAMU	DESA SAMBINASI	RIUNG	
14	TKK NEGERI SINAR MENTARI WATULAJAR	DESA LENGKOSAMBI UTARA	RIUNG	
15	TKK NEGERI DOLUMOLO	DESA UBEDOLUMOLO	BAJAWA	
16	TKK NEGERI BEIPOSO	DESA BEIWALI	BAJAWA	
17	TKK NEGERI BAJAWA	KELURAHAN BAJAWA	BAJAWA	
18	TKK NEGERI BOGENGA	KELURAHAN SUSU	BAJAWA	
19	TKK NEGERI RUTOGELI	DESA BELA	BAJAWA	
20	TKK NEGERI NGEDUBHAGA	DESA BORANI	BAJAWA	

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditarik.

Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,


Drs. VINSSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/KEP/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Dibawah Naungan Yayasan Harapan Bangsa Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
2. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 195/KEP/KEP/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
3. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 463/KEP/KEP/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Zeu Christian College menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Zeu Christian College.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga – Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : 1. Lembaga – lembaga tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/691/12/2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, telah dilakukan pengalihan status dari TKK Satu Atap, TKK di bawah Yayasan Harapan Bangsa dan TK Swasta Zeu Christian College menjadi TKK Negeri;

b. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan program pada semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut di atas, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Keseljahteraan Anak;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Memperhatikan : Rapat bersama masyarakat pada tanggal 20 Juli 2012 tentang usulan mendirikan TKK Satu Atap SDN Radia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :
: Mendirikan TKK Satu Atap SDN Radia, Desa Bowali Kecamatan Bujawa

KEDUA :
: Mengajukan Kepala SDN Radia untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini TKK Satu Atap SDN Radia.

KETIGA :
: Kepunuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, sebagai sesuatu ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Bowali
Pada Tanggal : 20 Juli 2012

Kepala Desa Bowali

KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOWALI
KECAMATAN BAJAWA
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TKK) SATU ATAP TAHUN 2012

DEGAN RAIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOWALI

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani dan agar anak mempunyai kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu dipersiapkan lewat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan dengan keputusan Kepala Desa Bowali tentang Pendirian TKK Satu Atap SDN Radia.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Wilayah Daerah, daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1685);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang (dan Asas) Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyiapan Perantaraan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 tahun 2001 tentang Perantaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada 2001 Nomor 8 seri D Nomor 8);



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR REPUBLIK INDONESIA

PENGALJUAN NPSN BARU

(jika dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan
a. Nama Kepala Sekolah

C H R I S T I N A M O I L O D A S P A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

b. Alamat

c. Jenis Sekolah

d. Jenis Sekolah

e. Program

f. Ketersediaan/Nota

g. Penerimaan

h. Sekolah

i. Jenis

T K K N E G E R I R A D I A

B A J A W A

N U S A T E N G G A R A

N G A D A

B A J A W A

B O W A L I

S B

S B

S B

III. Legatitas Sekolah

a. No. SK/Per Mendiknas

b. Tanggal

c. No. SK/Per Operasional

d. Tanggal

8 - 2 0 1 2

2 0 - 0 7 - 2 0 1 2

4 6 3 / P K P S / 6 9 1 / 1 2 / 2 0 1 5

1 8 - 1 2 - 2 0 1 5

Operator

JOHANNES NEMO



Keterangan:

1. Untuk mendaftar, cari nomor undangan di bawah ini.
2. Nomor undangan tersebut adalah nomor undangan yang akan digunakan untuk mendaftar.
3. Untuk mendaftar, cari nomor undangan di bawah ini.
4. Untuk mendaftar, cari nomor undangan di bawah ini.
5. Untuk mendaftar, cari nomor undangan di bawah ini.